



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 / 172 / K / 411.013 / 2009

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

---

#### BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-undang Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Nganjuk;
  - b. Menyeleksi peserta kegiatan Pelaksana Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Nganjuk didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui tes tertulis, tes psikolog dan penilaian portofolio;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 02 Nopember 2009

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH  
Pembina  
NIP 19640127 198903 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 188/ 172 /K/411.013/2009**  
**TANGGAL 02 Nopember 2009**

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN  
 TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota :	1. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kasi Tenaga Pendidik pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kasi Tenaga Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH  
 Pembina  
 NIP 19640127 198903 1 005